

**PENCABUTAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH :

IRHAMDI NASDA

NIM: 17203010013

PEMIMBING:

DR. LINDRA DARNELA, S.AG., M.HUM.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Tesis ini menjawab dua pertanyaan, yaitu apakah pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia? dan apakah pencabutan hak politik sesuai dengan ketentuan hukum Islam? Tesis ini berangkat dari konsideren hakim Mahkamah Agung terhadap *judicial review* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), sementara Komnas HAM berpendapat pasal ini tidak bertentangan dengan HAM. Selanjutnya, argumen signfikasi penelitian ke-Islaman, bahwa mengingat negara mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, dan dalam penyelenggaraan negara juga mengadopsi nilai-nilai Islam, maka patut dipertanyakan ketentuan hukum Islam sebagaimana disebutkan di atas.

Tesis ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, dengan menggunakan dua pendekatan yaitu perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sementara teori yang digunakan adalah hak asasi manusia, dan maqasid syariah versi Jasser Auda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan hak politik tidak bertentangan dengan HAM, memang dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan *Article 4 International Covenant on Civil and Political Rights*, bahwa hak untuk dipilih dalam pemilihan umum merupakan hak setiap warga negara. Namun, pencabutan hak politik mendapatkan pengecualian dengan beberapa alasan, yaitu darurat, tidak diskriminasi, tujuannya jelas, dan diatur melalui undang-undang. Dalam hal ini, berdasarkan data yang ditemukan bahwa fenomena praktik korupsi di Indonesia masuk pada kategori darurat, karena praktik korupsi setiap tahunnya meningkat, penyebabnya adalah “sistem” dan kurangnya kualitas penegakan hukum. Tujuan dari pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi adalah untuk meningkatkan integritas pemilu yang diakui oleh undang-undang (Pasal 4), alasan ini yang nantinya akan meningkatkan integritas parlemen, sebagaimana pendapat Jeremy Pope bahwa parlemen akan terlihat integritasnya apabila diisi oleh orang-orang yang berintegritas. Selain itu, pencabutan hak politik sifatnya tidak mendiskriminasi para calon peserta pemilu, dalam artian aturan tersebut tidak mengandung unsur-unsur politik identitas, seperti agama, jenis kelamin, dan warna kulit. Selanjutnya alasan yuridis, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 merupakan peraturan

otonom, yang bersumber dari atribusi yaitu Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, ditarik dalam kajian Islam dengan menggunakan metode analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* versi Jasser Auda, bahwa pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dengan alasan pencabutan hak politik masuk pada kategori tingkat pertama *maqāṣid* yaitu *ḥifẓ al-mal*.

Keywords: Pencabutan, hak, mantan terpidana, korupsi, dan maqāṣid



NOTA DINAS PEMIMBING

Hal : Tesis Saudara Irhamdi Nasda, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Irhamdi Nasda, S.H.
NIM : 172030110013
Judul : Pencabutan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Juli 2019
Pembimbing,



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105/200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-357/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENCABUTAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRHAMDI NASDA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010013
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790103 200501 2 003

Penguji II

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji III

Dr. Oektoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 16 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irhamdi Nasda, S.H.
NIM : 17203010013
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 April 2019



Irhamdi Nasda, S.H.
NIM. 17203010013

MOTTO

ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

(QS. An-Nisa’ ayat 58)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada

Ayahanda Tengku Muhammad Nasir, S.E. Ibunda Ti. Abidah,

Nenek, dan seluruh keluarga besar saya di Aceh.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke huruf Latin yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (titik diatas)
ج	Jim	J	ha (titik dibawah)
ح	ħa	ħ	je
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (titik dibawah)
ض	Đad	Đ	de (titik dibawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	gain	g	qi
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة Ditulis *Sunnah*

علة Ditulis *'Illat*

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan Ditulis dengan *h*.

الميدة Ditulis *al-Ma'idah*

اسلامية Ditulis *Islamiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka Ditulis dengan *h*.

مقارنة المذهب Ditulis *Muqaranh al-maḏahib*

IV. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ُ	dammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif	Ditulis	ā
استحسان	Ditulis	<i>istiḥsān</i>
2. Fathah + ya’ mati	Ditulis	ā
أثن	Ditulis	<i>unṣān</i>
3. Kasrah + ya’ mati	Ditulis	i
العلواني	Ditulis	<i>al-‘Awani</i>
4. Dhammah + wawu mati	Ditulis	u
علوم	Ditulis	<i>‘Ulum</i>

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah ya ‘ mati	Ditulis	<i>ai</i>
غيرهم	Ditulis	<i>Gairin</i>
2. Fahah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vocal Pendek yang Berutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَوتُم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَانَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

انْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* Ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el).

الرِّسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risalah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisa'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهْل الرّأْي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
اهْل السَّنَة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur kepada Allah swt, dengan berkat hidayah dan doa-doa yang diijabahkanNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Pencabutan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Karena itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak terutama kepada:

1. Kedua orang tua ibunda Ti. Abidah dan ayahanda Tengku Muhammad Nasir, SE, yang telah memberikan motivasi, dukungan moril, materil, dan doa kepada penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada keduanya.
2. Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Dr. H. Ahmad Bahiej, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Islam.
5. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. Selaku dosen pembimbing tesis ini.

6. Segenap dosen-dosen dan staf-staf Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 7. Segenap staf-staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 8. Kepada seluruh keluarga besar saya, dan terkhusus kepada nenek, yang telah mendoakan saya dalam menyelesaikan studi Magister Hukum. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada seluruh keluarga besar di Aceh.
 9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 di Magister Hukum Islam, Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh Yogyakarta (HIMPASAY) dan Forum Mahasiswa Magister (For-Master) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 10. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan dari Aceh; Nyak Fadhlullah, S.H, Imran Zulfitri, S.H, Khairul Fahmi, S.Pd, Ibrahim, S.Ag, Teuku Amnar, S.Sos, Fitria Andriani, S.H, Mery Andani, S.H, dan seluruh teman-teman Aceh.
- Harapan penulis yang terakhir, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Yogyakarta, 29 Juli 2019.

Penulis.

Irhamdi Nasda, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II : HAK ASASI MANUSIA	
A. Perkembangan Hak Asasi Manusia	28
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	28
2. Mengapa ada Hak Asasi Manusia	29
3. Sumber Hukum	33
4. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia	35
5. Teori Batas Hak Asasi Manusia	37
B. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia	39
C. Islam dan Hak Asasi Manusia.....	44
1. Pandangan cendekiawan muslim tentang makna kebebasan	45
2. Prinsip persamaan dan perbedaan	46
BAB III : KORUPSI DAN HAK ASAS MANUSIA	
A. Politik dan Korupsi	53
1. Definisi korupsi	55
2. Implikasi dari praktik korupsi	57

3. Geneologi korupsi	63
4. Hubungan integritas pemilu dan korupsi	66
B. Hak dan Kewajiban	70
1. Definisi hak	70
2. Jenis-jenis hak	72
3. Hak absolut dan hak relatif	75
BAB IV : PENCABUTAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI	
A. Pencabutan Hak Politik dan Hak Asasi Manusia	79
1. Pencabutan Hak Politik dalam Perspektif HAM	80
a. Fenomena praktik korupsi yang dianggap darurat	81
b. Tidak mengandung unsur diskriminasi	84
2. Pencabutan Hak Politik Perspektif Peraturan KPU	87
3. Keadilan dan inkonsistensi putusan Mahkamah Agung	93
B. Islam dan Pemilihan Umum	100
1. Pemilu dalam Islam	100
2. Kualifikasi anggota Majelis Syura	105
C. Pencabutan Hak Politik dalam Pandangan Islam	106
1. Pencabutan hak politik perspektif <i>maqāṣid</i> versi Jasser Auda	106
2. Relasi <i>maqāṣid</i> dengan beberapa metode ijtihad	111
3. Pencabutan hak politik dan kemaslahatan.....	115
BAB V : PENUTUP	120
A. Kesimpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	122
CURRICULUM VITAE	137

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Indeks korupsi di Indonesia	66
Tabel 2	: Indeks korupsi berdasarkan profesi/jabatan	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tesis ini mengkaji tentang pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.¹ Eksistensi Pasal 4 ayat (3) menimbulkan kontroversi baik dikalangan calon peserta pemilihan umum (pemilu) maupun lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan umum.² Secara yuridis, apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh peraturan KPU maka pihak tersebut berhak menjadi pemohon untuk mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Agung.³ Hasil dari *judicial review*, bahwa ada tiga konsideren hakim yaitu: Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan.⁴

¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

² Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berbeda pandangan tentang pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi. Menurut Rahmat Bagja (Komisioner Bawaslu RI), bahwa Bawaslu tidak setuju tentang pencabutan hak politik, karena peraturan KPU bertentangan peraturan di atasnya (undang-undang), dan melanggar hak asasi manusia. "Indonesia Lawyers Clup: Layakkah Mantan Terpidana Korupsi Jadi Caleg", <https://youtu.be/ZVylyEu8TOM>, akses 30 Januari 2019.

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 76 ayat (2).

⁴ Lihat Putusan Hakim Mahkamah Agung Putusan Nomor 46 P/HUM/2018.

Adapun dari tiga konsideren hakim, tulisan ini difokuskan pada pertimbangan hak asasi manusia. Memang Pasal 43 ayat (1) UU HAM bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak.”⁵ Namun, menurut *Article 4 International Covenant on Civil and Political Rights*, bahwa pencabutan hak politik mendapatkan pengecualian dalam keadaan tertentu.⁶ Selain itu, ada beberapa catatan yang menarik tentang polemik pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi, yaitu: *Pertama*, pernyataan Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM) bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.⁷ *Kedua*, Pasal 4 ayat (3) yang erat dipermasalahkan adalah substansi mantan terpidana korupsi, sehingga terkesan ada kepentingan politik. *Ketiga*, pakta integritas. Salah satu poin yang termuat dalam pakta integritas adalah tidak menyertakan mantan terpidana korupsi sebagai calon legislatif. *Kempat*, penolakan masyarakat terhadap mantan terpidana korupsi bahwa mengutip dari media *Kompas*, ada sekitar 240 ribu tandatangan petisi yang diserahkan ke lembaga KPU untuk mendukung pencabutan hak politik.⁸

⁵ Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (1). Lihat juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

⁶ Article 4, International Covenant on Civil and Political Rights (General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, entry into force 23 March 1976). diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

⁷ Rahmat Nur Hakim, “Komnas HAM Sebut Tak Ada Pelanggaran Ham Dalam Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg,” <http://nasional.kompas.com/read/2018/06/07/06415711/komnas-ham-sebut-tak-ada-pelanggaran-ham-dalam-larangan-eks-koruptor-jadi>, akses 17 Desember 2018.

⁸ Petisi tersebut ditandatangani oleh koalisi masyarakat yang terdiri dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kode Inisiatif, NETGRIT, KOPEL, Pemuda Muhammadiyah. Kemudian Rumah Kebangsaan, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Revisi Undang-Undang Politik, dan Masyarakat Transparansi Aceh (MATA). Dikutip dari Dylan Aprialdo Rachman, “Tolak Eks Koruptor

Menurut penulis, pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi sangat signifikan untuk menjaga integritas pemilu dan meningkat integritas parlemen. Karena realitanya korupsi rentan terjadi di Indonesia, para koruptor tidak pernah merasa bersalah atas perbuatannya, asumsinya karena korupsi telah biasa dalam parlemen sehingga menjadi suatu kebiasaan.⁹ Dengan begitu dapat disimpulkan setiap calon peserta pemilu memiliki potensi untuk melakukan praktik korupsi.

Sedikit menyinggung historisitas pergerakan hak asasi manusia, bahwa catatan sejarah menunjukkan gerakan pertama hak asasi manusia diwakili oleh kebebasan hak-hak sipil dan politik sebagaimana dimaksudkan oleh Karel Vasak (ahli hukum dari Perancis).¹⁰ Begitu pula dengan pergerakan hak asasi manusia di Indonesia, yang ditandai dengan organisasi-organisasi seperti Boedi Oetomo, Perhimpunan Indonesia, dan Sarekat Islam.¹¹ Tujuannya adalah melindungi hak-hak asasi baik itu dari penjajahan maupun melawan rezim yang otoriter. Karena itu, dalam pembahasan BPUPKI Hatta dan Yamin mengusulkan pentingnya hak warga negara dicantumkan dalam konstitusi negara Indonesia, agar negara tidak terjebak dalam otoritarianisme.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini mencoba menelaah kembali terhadap substansi Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pencabutan hak politik.

Jadi Caleg, Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Petisi Dukungan ke KPU”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/31/14430741/tolak-eks-koruptor-jadi-caleg-koalisi-masyarakat-sipil-serahkan-petisi>. diakses 7 April 2019.

⁹ Haryatmok, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 125.

¹⁰ Dikutip Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet. ke-2 (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010), hlm. 15.

¹¹ Bagir Manan, dkk, *Perkembangan dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2006), hlm. 7.

¹² Dikutip Erfandi, *Parliamentary Treshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara* (Malang: SETARA Press, 2014), hlm. 58.

Selanjutnya, penelitian ini penting dilihat dari kacamata hukum Islam. Menurut Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Islam juga melindungi hak kebebasan warga negaranya, seperti kebebasan berkeyakinan dan beribadah.¹³ Khaled Abou El-Fadl menyebutkan, semua negara memberikan perlindungan terhadap individu, tetapi hak seperti apa yang diberikan perlindungan adalah wilayah kajian teori dan praktik.¹⁴ Sementara mengenai hak kebebasan menjadi anggota legislatif,¹⁵ menurut asumsi sementara penulis bahwa belum ditemukan ketentuan konkritnya.

Adapun dalam beberapa literatur-literatur menunjukkan, bahwa topik yang erat didiskusikan adalah mengenai pengangkatan kepala pemerintahan, terbaca dalam karya Al-Mawardi “*Ahkam Sulthaniyah*”.¹⁶ Al-Maududi menulis tentang “*Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*”,¹⁷ Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin menulis tentang “*Politik Islam: Penjelasan Kitab Siyasaah Syar’iyah Ibnu Taimiyah*”,¹⁸ dan Abdullah Ad-Dumajj karyanya “*Konsep Kepemimpinan dalam Islam*”.¹⁹ Namun, hemat penulis dari beberapa literatur tersebut masih belum terlihat dengan jelas bagaimana pemilihan anggota legislatif dalam Islam. Adapun pendapat yang

¹³ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, alih bahasa. Khitmawati, cet. ke-4 (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 1.

¹⁴ Khaled Abou El-Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi*, alih bahasa. Gifita Ayu Rahmani dan Ruslani (Jakarta: Ufuk Press, 2004), hlm. 35.

¹⁵ Istilah lembaga legislatif dalam Islam dikenal sebagai Majelis Syura atau juga disebut *Ahl al-hall wa al-‘aqd*. Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Lembaga ini juga menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 158.

¹⁶ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, alih bahasa Khalifurrahman dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Pers, 2014), hlm. 11.

¹⁷ Abul A’la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, alih bahasa. Asep Hikmat, cet. ke-4 (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 259.

¹⁸ Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Politik Islam: Penjelasan Kitab Siyasaah Syar’iyah Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Ajmal Arif, cet. kedua (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2014), hlm. 43.

¹⁹ Abdullah Ad-Dumajj, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, alih bahasa Umar Mujtahid (Jakarta: Ummul Qur’an, 2016), hlm. 189.

mainstream adalah pemilihan anggota legislatif merupakan hak prerogatif kepala negara, sebagaimana yang dijelaskan Al-Maududi.²⁰ Pertanyaannya, relevankan dengan konteks sekarang ini, dan apakah pengangkatan seperti itu sudah mewakili rakyat?

Adapun signifikansi penelitian ke Islaman dalam konteks Negara Republik Indonesia, karena mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, tetapi dalam bernegara juga mengadopsi nilai-nilai ke Islaman. Sebagaimana pendapat Zuly Qodir, bahwa secara umum ada tiga mazhab politik, yaitu formalisasi Islam, substansialisme, dan sekuler.²¹ Sementara itu, posisi politik negara Indonesia berada pada substansialisme. Menurut pandangan ini bahwa Indonesia secara resmi bukan negara agama (Islam), namun yang paling diprioritaskan adalah etika agama (Islam).²²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi titik fokus dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia?
2. Apakah pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi sesuai dengan ketentuan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tesis ini secara umum mendiskripsikan permasalahan tentang pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi. Penelitian ini berpijak pada konsideren Mahkamah Agung bahwa pencabutan hak politik dianggap

²⁰ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, alih bahasa. Asep Hikmat, cet. keempat (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 259.

²¹ Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012), hlm. 1.

²² *Ibid*, hlm. 21.

bertentangan dengan hak asasi manusia. Sedangkan penulis menurut asumsi penulis, bahwa pencabutan hak politik tidak melanggar hak asasi manusia. Karena itu, tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tentang bagaimana konsep pembatasan hak asasi manusia sebenarnya. Adapun kegunaan penelitian ke Islam adalah untuk menemukan konsep pencabutan hak politik khususnya bagi mantan terpidana korupsi, karena seperti disinggung pada pembahasan sebelumnya, bahwa Islam tidak cukup banyak membahas tentang lembaga legislatif.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran bahwa ada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi baik itu dilihat dari perspektif hak asasi manusia pada umumnya, maupun perspektif hukum Islam. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan tesis ini.

Penelitian tentang pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi dalam pemilihan legislatif oleh Muhammad Ya'qub Khaidar, penelitian ini terkait dengan analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 tentang *judicial review* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Menurut Khaidar, bahwa menariknya dalam penelitian ini adalah ditemukan penundaan terhadap uji materi Pasal 4 ayat (3) adanya penundaan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung, sehingga melewati batas yang diberikan oleh undang-undang yaitu 30 hari. Namun, putusan hakim tetap menyebutkan bahwa peraturan KPU bertentangan dengan undang-undang di atasnya, baik itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²³

Penelitian selanjutnya adalah juga mengenai pencabutan hak politik yang diteliti oleh Mucharom Tunggal Jati. Namun, penelitian ia difokuskan pada pencabutan hak politik merupakan justifikasi pidana tambahan. Menurutnya, pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan merupakan konsekuensi bagi pelaku tindak pidana korupsi, dan putusan terhadap pidana tambahan merupakan hak hakim. Menurut Mucharom Jati, ketika pencabutan hak politik dilihat dari kacamata Islam, ia menyebutkan pencabutan hak politik bentuk dari hukuman takzir.²⁴

Selanjutnya, ada tiga penelitian lain yang membahas tentang pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia, yaitu penelitin Rangga Alfauzi, Akhmad Nikhrawi Hamdie, dan Dian Rudy Hartono. Menyambung dengan penelitian sebelumnya tentang pidana tambahan, bahwa menurut Alfauzi pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi sebagai pidana tambahan tidak melanggar hak asasi manusia selama sesuai dengan prosedurnya, dan tujuan pun untuk

²³ Muhammad Ya'qub Khaidar, "Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018)", *Skripsi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019), hlm. 80.

²⁴ Mucharom Tunggal Jati, "Pencabutan Hak Politik terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2018), hlm. 126. Jenis penelitian skripsi ini adalah pustaka (*library research*), karena objek kajian data menggunakan bahan-bahan pustaka, seperti teks-teks hukum (baik itu ayat-ayat Alquran, hadis, kaidah-kaidah hukum positif maupun Islam). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik-komparatif, karena analisis terhadap pencabutan hak politik dilihat dari dua aspek yaitu hukum positif dan Islam. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, karena penelitian ini menelaah norma hukum yang berlaku.

memberikan menjerakan bagi para terpidana korupsi serta upaya preventif terjadinya tindak pidana korupsi.²⁵

Sedangkan Akhmad Nikhrawi Hamdie menyebutkan, bahwa pelarangan mantan terpidana korupsi sebagai anggota legislatif dan eksekutif bukan permasalahan hak asasi manusia pada umumnya, tetapi karena menjaga “kehormatan” pejabat dengan pemberian kesempatan “bertobat”. Namun, dengan beralasan bahwa pencabutan hak politik melanggar hak asasi manusia, karena mereka telah selesai menjalani hukuman, dia berhak memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif.²⁶ Sementara Dian Rudy Hartono meneliti tentang pencabutan hak politik dari perspektif Nomokrasi Islam. Menurutnya, pencabutan hak politik telah mengedepankan nilai-nilai keadilan, alasannya adalah kemaslahatan umat. Pencabutan hak politik hal yang wajar, karena konsekuensi atas penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, biasanya pencabutan hak politik dinilai pelanggaran HAM karena secara norma hukum setiap warga negara mempunyai hak memilih dan dipilih atas dasar persamaan hak. Namun, ketika dilihat dari kaca mata korupsi itu tersendiri, bahwa korupsi merupakan tindakan yang melanggar norma, etika dalam berpolitik. Pada konteks penyelenggaraan negara, bahwa amanah suatu bentuk pendelegasian atau pelimpahan wewenang oleh rakyat. Maka dari itu, kekuasaan yang telah diamanahkan oleh rakyat dilarang untuk disalahgunakan.²⁷

²⁵ Rangga Alfauzi, “Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM”, *Tesis Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2015), hlm. 121.

²⁶ Akhmad Nikhrawi Hamdie, “Hak Eks Narapidana Menjadi Anggota Legislatif ditinjau dari Hak Asasi Manusia”, *Jurnal As Siyash*, Vol. 1:1 (2016), hlm. 31.

²⁷ Dian Rudy Hartono, “Pencabutan Hak Politik terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam”, *Skripsi Program Studi Siyash Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2016), hlm. 97.

Dari beberapa penelitian sebelumnya tentang pencabutan hak politik yang telah diuraikan di atas adalah terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian tesis ini. Penelitian sebelumnya tidak menyentuh pada ranah proses pencabutan hak asasi manusia sebenarnya, seperti melihat prosedur pencabutan hak politik dari kacamata “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”. Selanjutnya, menarik dalam penelitian ini adalah ketika berdiskusi mengenai pencabutan hak politik dalam Islam khususnya mantan terpidana korupsi sebagai calon legislatif adalah belum ditemukan ketentuan konkretnya. Karena dalam beberapa literatur, bahwa cendekiawan muslim cenderung membahas tentang pemilihan kepala pemerintahan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam sebuah penelitian berfungsi sebagai acuan atau alat analisis. Dalam tesis ini, teori yang dianggap relevan untuk memahami dan menjawab permasalahan yang telah dideskripsikan di atas, yaitu:

1. Hak Asasi Manusia

Sedikit mengingatkan kembali diskusi tentang unsur negara hukum, Julius Stahl menyebutkan ada 4 (empat) unsur negara hukum, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.²⁸ Salah satu dari unsur tersebut yang difokuskan dalam teori ini adalah hak asasi manusia.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan istilah yang sering terdengarkan dalam kehidupan bernegara. Hak asasi adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang biasanya dirumuskan sebagai hak kodrati, sehingga selalu melekat pada diri manusia, tujuannya adalah agar manusia saling

²⁸ Dikutip Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 29.

menghormati.²⁹ Hak tersebut selalu dibawa oleh setiap individu manusia, kemana pun, dan kapan pun itu.³⁰ Diskusi mengenai HAM tidak sempurna jika tidak menyinggung teori kodrat, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Davies, ketika menelusuri geneologi HAM maka yang pertama ditelusuri adalah teori hukum kodrat, yaitu suatu hukum yang lebih tinggi daripada hukum positif.³¹ Hukum kodrat tersebut berangkat dari hukum alam,³² yang merupakan induk dari hak-hak alamiah.³³

Menurut Thomas Aquinas, hukum kodrat merupakan standar regulatif dalam hukum positif. Menurutnya, semua hukum memiliki kedudukan sebagai turunan hukum kodrat, jika hukum itu tidak sesuai dengan asas-asas yang terdapat dengan hukum kodrat, maka hukum tersebut tidak adil.³⁴ Adapun nilai-nilai yang dimaksudkan tersebut adalah kebebasan, dan keadilan. Menurut John Locke, kedua nilai ini muncul dari teori hukum alam, yang melihat bahwa manusia itu terlahir dalam keadaan bebas.³⁵ Sebagaimana pendapat Immanuel Khan, bahwa manusia merupakan makhluk yang berakal dan berkehendak bebas, maka dari itu negara harus melindungi hak-hak kebebasan warga negara, kemakmuran dan kebahagiaan

²⁹ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, cet. kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 15.

³⁰ Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 7.

³¹ Peter Davies, *Hak Asasi Manusia*, alih bahasa. A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 2.

³² Menurut Roberto M. Unger, bahwa hukum alam terdiri dari prinsip-prinsip yang menggabungkan preskripsi dan deskripsi yang berlaku secara universal pada semua manusia. Menurutnya, ada sedikit kemiripan antara hukum alam dan hukum adat, tetapi perbedaannya adalah dalam hal generalitas rumusnya, ke universalan ruang lingkup penerapannya, dan sifat ilmiah atau religius ilmu yang menjadi landasannya. Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis*, alih bahasa Dariyanto dan Derta Sri Widowatie, cet. ke-6 (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 97.

³³ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 42.

³⁴ Dikutip E. Sumaryono, *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 21.

³⁵ Masyhur A. Effendi, dan Taufani S. Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, cet. ketiga (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 3.

rakyat, demikian ini merupakan tujuan dari negara.³⁶ John Locke mengembangkan teori hak kodrati dengan menawarkan teori kontrak sosial. Locke mengajukan postulasi pemikiran bahwa setiap individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada setiap individu yang tidak bisa dicabut atau dipreteli oleh negara.³⁷

Namun, penawaran Locke dikritik oleh Jeremy Bentham (*utilitarian*). Menurut Bentham teori Locke (hak kodrati) tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Bentham mempertanyakan, bagaimana metode mengetahui geneologi hak-hak kodrati, dan bagaimana klasifikasi hak tersebut. Namun, pasca perang dunia ke II munculnya gagasan hak asasi manusia ke panggung internasional karena diilhami oleh teori hak kodrati.³⁸ Bagi Locke, hukum kodrat sangat mendukung gagasan hak asasi manusia, karena dengan hukum kodrat manusia memiliki hak untuk mempertahankan hidup baik itu diri sendiri maupun orang lain, dan atas dasar hukum kodrat, manusia mempunyai hak terhadap sarana untuk menunjang kelangsungan hidupnya.³⁹

Menurut Herbert Hart, hak kodrati tidak semata-mata dipahami melalui entitas alamiah, tetapi supaya hak kodrati lebih diakui eksistensinya, maka sangat penting hak ini dipahami sebagai entitas sosial dan politis.⁴⁰ Karena dalam standar regulatif yang disebutkan oleh Thomas Aquinas di atas, hak kodrati merupakan suatu asas hukum yang mengandung nilai-nilai

³⁶ Dikutip Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 75.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

³⁹ A. Sonny Keraf, *Hukum Kodrati & Teori Hak Milik Pribadi*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 69.

⁴⁰ Dikutip Ian Ward, *Pengantar Teori Hukum Kritis*, alih bahasa. Narulita Yusron dan M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 41.

kemudian menjadi kaidah-kaidah untuk mengatur hak manusia dalam hubungan sesama manusia.⁴¹

Dalam beberapa literatur menyebutkan tentang definisi hak asasi manusia adalah klaim manusia atas dasar harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.⁴² Karena itu, undang-undang mendefinisikan hak asasi manusia, yaitu:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴³

Adapun prinsip-prinsip hak asasi manusia itu tersendiri. Menurut Rhona K.M. Smith, secara umum gagasan hak asasi manusia berpijak pada tiga prinsip, yaitu kesetaraan (*equality*), non diskriminasi (*non discrimination*), dan kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu (*state responsibility*).⁴⁴ Pada tahap ini, dunia sepakat bahwa prinsip kesetaraan dan non diskriminasi harus diperjuangkan atas dasar martabat manusia. Dalam catatan Eko Riyardi menyebutkan, dalam konsep hak asasi manusia juga termuat prinsip universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait

⁴¹ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 48.

⁴² Lihat Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, (Jakarta: Komnas HAM, 2013), hlm. 15. Lihat juga Muchlis M. Hanafi (ed), *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-quran, 2010), hlm. 277. Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet. ke-2 (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 11.

⁴³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.

⁴⁴ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia...*, hlm. 39-40. Lihat juga prinsip-prinsip utama HAM dalam buku: Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 334.

(*interrelated*).⁴⁵ Menurut penulis, prinsip-prinsip hak asasi manusia yang disampaikan oleh Eko Riyadi merupakan pengembangan dari tiga prinsip yang dimaksud oleh Rhona K.M. Smith.

2. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Dalam kajian Islam dan hak asasi manusia, bahwa teori *maqāṣid asy-syarī'ah* digunakan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis topik dalam diskusi ini. Karena *maqāṣid* ini merupakan salah satu metode penemuan hukum yang populer dikalangan para peneliti, bahkan para ulama memiliki beragam macam pandangan tentang *maqāṣid* itu tersendiri, misalnya Abdulmalik al-Juwaini, Abu Hamid al-Ghazali, Ibnu 'Asyur, dan asy-Syathibi hingga pengembangan yang populer saat ini adalah Jasser Auda.

a. Memahami makna *maqāṣid asy-syarī'ah*

Istilah *maqāṣid* itu sendiri adalah bentuk jamak dari *maqāṣad* yang mengacu kepada suatu tujuan, hal yang diminati, sasaran, atau tujuan akhir. Menurut Abd al-Malik al-Juwaini (kontributor ide awal *maqāṣid*), bahwa istilah yang digunakan adalah *maqāṣid* dan *al-maṣāliḥ al-'ammah* itu sama (*maṣlahat-maṣlahat* publik). Dua istilah yang digunakan oleh al-Juwaini dielaborasi oleh Abu Hamid al-Ghazali dengan memasukkan dalam kategori *maṣāliḥ al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran.⁴⁶ Sedangkan Najm al-Din al-Tufi, mendefinisikan kemaslahatan sebagai apa yang memenuhi tujuan yang dimaksudkan oleh Allah swt.⁴⁷ Adapun istilah *asy-syarī'ah* itu sendiri⁴⁸

⁴⁵ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 25.

⁴⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 3.

⁴⁷ Jasser Auda, *Wanita dan Masjid*, alih bahasa. Rosidin, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 12.

menurut Syaikh Mahmud Syaltut, Faruq Nabhan, dan Manna' al-Qathan, secara sederhana *syarī'ah* dapat dipahami yaitu hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hambanya untuk diikuti.⁴⁹

Sementara itu, istilah *maqāṣid syarī'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai makna yang sangat holistik.⁵⁰ Menurut al-Bannani menyebutkan dengan hikmah hukum. Al-Asnawi mengartikan dengan tujuan-tujuan hukum, sementara al-Ghazali, al-Amidi dan Innu Al-Hujib mengartikan dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat.⁵¹ Sedangkan al-Qarafi menyebutkan, syariat tidak dinilai sebagai *maqāṣid* kecuali memiliki tujuan dan menghasilkan kemaslahatan.⁵² Menurut Jasser Auda, *maqāṣid syarī'ah* merupakan pemahaman makna-makna, serta sasaran dibalik suatu hukum.⁵³

b. Klasifikasi tingkatan *maqāṣid* dan bentuk transformasinya

Maqāṣid diklasifikasikan pada tiga tingkatan, yaitu *ḍaruriyyah*, *hajjiyyah*, dan *taḥsinyyah*. Adapun pada tingkatan *ḍaruriyyah* dibagi menjadi lima bagian, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafsi*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-mal*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ an-nasli*). Di samping itu, para pakar *uṣūl*

⁴⁸ Secara bahasa syariah diartikan sebagai jalan menuju mata air, atau jalan yang mesti dilalui, atau aliran sungai. Dalam terminologi fikih, makna syariah adalah menuju pada makna "ad-din" (agama) dalam makna totalitas. Alquran menggunakan kata syariah untuk menunjukkan pengertian bahwa jalan yang terang dan nyata untuk mengantarkan manusia kepada keselamatan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2 (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 1.

⁴⁹ Dikutip Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 7.

⁵⁰ Dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi belum ditemukan definisi yang kongkrit tentang makna maqasid syariah. Karena diskusi tentang maqasid pada sebelum asy-Syathibi hanya seputaran tentang 'Illah hukum dan maslahat. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Syariah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 57-59.

⁵¹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Alaqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: Lkis Group, 2012), hlm. 180.

⁵² Jasser Auda, *Wanita dan Masjid.*, hlm. 12.

⁵³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide...*, hlm. 1.

fiqh sepakat untuk menambahkan perlindungan kehormatan (*hifz al-irdi*) bagian dari tingkat pertama *maqāṣid*.⁵⁴

Menurut Joseph Schacht, ada dua perubahan yang penting dalam teori hukum, yaitu: *Pertama*, pada awal pengenalan teori hukum Islam, yaitu cenderung mengabaikan atau menolak keberadaan semua elemen lain yang tidak sesuai dengan nuansa Alquran dan Sunnah. *Kedua*, pada abad sekarang, di mana legislasi sebagian dari pemerintahan Islam tidak saja membatasi bidang “hukum suci” dalam praktiknya, tetapi juga mencampur aduknya.⁵⁵ Jadi, ada benarnya Jasser Auda menulis beberapa catatan kritis mengenai klasifikasi *maqāṣid* tradisional, yaitu *maqāṣid* tradisional tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau kelompok nas/hukum yang meliputi topik fikih tertentu, cenderung berkaitan individu (tidak kolektif), tidak memasukkan nilai-nilai yang paling umum seperti keadilan dan kebebasan, dan dideduksikan dari kajian literatur fikih, ketimbang pada sumber Alquran dan Sunnah.⁵⁶

⁵⁴ Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London:The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 3. Dalam catatan Jasser Auda, bahwa tingkatan dharuriyyat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia. Bahkan kesepakatan umum bahwa perlindungan tersebut merupakan sasaran dibalik setiap hukum Islam. Sedangkan tingkatan *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* merupakan kebutuhan untuk melengkapi dan memperindah pada tingkat pertama. Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law..*, hlm. 4. Para ulama sepakat (al-Ghazali, al-Juwaini, dan asy-Syatibi), bahwa pengelompokan dalam maqasid tradisional , yaitu daruriat, hajiat, dan tahsiniyat, merupakan dasar tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya terhadap kemaslahatan. Urutan tersebut akan menjadi sangat jelas fungsinya manakala terjadi kontradiksi antara tingkatan yang telah disepakati. Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metode Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013), hlm. 88.

⁵⁵ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, alih bahasa. Joko Supomo, (Bandung: Nuansa, 2010), hlm. 23.

⁵⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah..*, hlm. 36.

Adapun bentuk transformasi konsep *maqāshid* yaitu: **Pertama**, perbaikan pada jangkauan *maqāshid*, bahwa diklasifikasikan pada tiga tingkatan, yaitu *maqāshid* umum, khusus, dan parsial:⁵⁷

- a. *Maqāshid* umum (*al-maqāshid al-'ammah*), yaitu *maqāshid* ini dapat ditelaah di seluruh hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan di atas, dan bentuk transformasi lainnya dari *maqāshid* al-*ammah* adalah menambahkan prinsip keadilan, universalitas, dan kemudahan.
- b. *Maqāshid* khusus (*al-khaṣṣah*), yaitu *maqāshid* ini dapat diamati pada bagian-bagian tertentu dalam hukum Islam. Misalnya kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, dan mencegah kejahatan dalam pembahasan hukum pidana.
- c. *Maqāshid* parsial (*juz'iyah*), yaitu pengungkapan maksud-maksud di balik teks nas tertentu. Misalnya, mengungkap maksud dari penetapan bilangan saksi pada kasus-kasus pidana, seperti hukuman campuk bagi pelaku zina (An-Nur ayat 2), dan maksud lainnya.

Kedua, perbaikan jangkauan yang diliputi oleh *maqāshid*, yaitu jangkauan dari makna individu ke makna kolektif, seperti masyarakat, bangsa, dan umat Islam. Salah satu contoh dari konsep perlindungan (*maqāshid* tradisional) menuju pada pengembangan hak asasi manusia, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*) dikembangkan menjadi kebebasan berkeyakinan. **Ketiga**, perbaikan pada sumber induksi *maqāshid* dan tingkatan keumuman *maqāshid* dengan merujuk langsung pada teks Alquran dan Sunnah. Pendekatan seperti ini, memungkinkan *maqāshid* untuk melampaui historisitas keputusan fikih serta mempresentasikan nilai-nilai dan prinsip umum nas. Maka dari itu, pembahasan hukum lebih detail, misalnya dalam konteks fikih perempuan, seperti pembahasan “hak perempuan diluar rumah.”⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 37. Lihat Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda”, *Jurnal Studia Islamika* Vol. 13:2 (2016), hlm. 223. Dan Jasser Auda, *Wanita dan Masjid*, alih bahasa. Rosidin, (Jakarta: Amzah, 2015), 12.

⁵⁸ Lihat Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, cet. ke-7 (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 297.

c. Perkembangan *maqāṣid* dari konsep ke pendekatan sistem

Dalam diskusi ini bahwa apa yang telah diuraikan di atas, merupakan hasil dari perkembangan konsep *maqāṣid* abad kontemporer, seperti Rasyid Ridha (w. 1354/1935 H), al-Tahil ibn ‘Asyur (w. 1325 H/1907 H), Muhammad al-Ghazali (w. 1416 H/1996 M), Yusuf Qaradawi, dan Taha al-‘Alwani. Misalnya, Ibn ‘Asyur mengusulkan bahwa *maqāṣid* umum hukum Islam adalah memelihara “keteraturan, kesetaraan, kebebasan, kemudahan, dan fitrah.”⁵⁹ Karena itu, Ibn ‘Asyur membuka pintu bagi cendekiawan kontemporer untuk mengembangkan teori *maqāṣid* dalam berbagai pendekatan mencakup nilai dan sistem menurut terminologi Ibn ‘Asyur. Namun, ada beberapa cendekiawan kontemporer tidak setuju dengan pendapat Ibn ‘Asyur, menurut mereka konsep “kebebasan” dan “keadilan” secara implisit sudah tercakup dalam teori *maqāṣid* tradisional.⁶⁰

Dalam perkembangan konsep *maqāṣid* sebagai sebuah pendekatan sistem, Jasser Auda mengikuti konsep Ibnu ‘Asyur, yaitu meletakkan konsep “keadilan” dan “kebebasan” pada isu-isu HAM. Adapun dalam diskusi HAM dan *maqāṣid*, bahwa Auda memberikan beberapa catatan yang signifikan, salah satunya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan data dari laporan PBB tentang SDM, banyak negara yang berpenduduk mayoritas muslim indeks pembangunan manusia berada di tingkat lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Laporan tersebut disusun berdasarkan beberapa indikator, seperti politik, ketenaga kerjaan, standar hidup dan kesetaraan gender.⁶¹ Bahkan keberadaan muslim di negara-negara maju seperti di Amerika dan Inggris, bahwa problematika

⁵⁹ Lihat Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah...*, hlm. 35.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 57.

⁶¹ Lihat Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah...*, hlm. 59-60.

sosio-politik yang sering dihadapi adalah permasalahan latar belakang hidup, sosial dan budaya, ras, etnis, dan keyakinan atau agama.⁶²

Adapun bentuk perkembangan konsep *maqāsid asy-syarī'ah* versi Jasser Auda adalah pendekatan sistem (*system approach*).⁶³ Disini penulis tidak menjelaskan kembali geneologi sistem yang lebih intens,⁶⁴ tetapi perlu digaris bawahi, pendekatan sistem yang diusulkan oleh Jasser Auda adalah dipengaruhi oleh banyak pemikiran para tokoh filsafat sistem, terutama Bertalanffy (bapak teori sistem). Di samping itu, terdapat tokoh-tokoh lain juga yang turut berkontribusi signifikan terhadap teori dan filsafat Sistem Jasser Auda, seperti D. Katz, L. Kahn, Ackoff, Churchman, Boulding, Bowler, Maturana, Varela, Luhmann, Waeber, H. Simon, J. Jordan, S. Beer, dan Skyttner.⁶⁵

Sebelum dibahas pendekatan sistem, perlu disepakati terlebih dahulu, bahwa *uṣūl fiqh* adalah sebuah “sistem”. Ada enam fitur sistem yang diusulkan oleh Jasser Auda dalam penelitian hukum Islam, yaitu:

⁶² Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Alaqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis Group, 2012), hlm. 73.

⁶³ Istilah sistem itu tersendiri memiliki makna sebuah “perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan metode”. Pada awal abad ke-20, teori sistem tidak hanya digunakan untuk menganalisis ilmu alam dan eksakta, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan kajian terhadap ilmu sosial humaniora, khususnya terkait dengan *the ideals of social orders*. Ada beberapa konsep teoretik sistem yang dianggap relevan dengan ilmu sosial humaniora, yaitu keutuhan, organisasi dan struktur sistem, determinisme struktur sistem, keterhubungan dan penyesuaian struktural, sirkularitas, dan fitur kebaruan. Akhmad Supriadi, “Sistem sebagai Filsafat: Tawaran Baru Jasser Auda Bagi Pengembangan Hukum Islam Kontemporer”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol 13 : 2 (2017), hlm. 223. Jasser Auda menggambarkan definisi sistem adalah “*a set of interacting units or elements that form an integrated whole intended to perform some function*”. Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law...*, hlm. 33.

⁶⁴ Pada abad 7 M, pendekatan sistem digunakan untuk menganalisis alam semesta yang kemudian dihubungkan filsafat agama, ada tiga teori sistem yang digunakan pada abad tersebut, yaitu teleologis, kausalitas, dan irasionalitas. Misalnya teori teleologi, pada abad pertengahan teori telah di “reinterpretasi” menjadi teori untuk menangkap maksud-maksud Tuhan. Lihat lebih lanjut tulisan Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa. Rosidin dan Ali Abd el-Mun-im (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 62.

⁶⁵ Akhmad Supriadi, “Sistem sebagai Filsafat...”, hlm. 233.

1) Sistem kognitif

Menurut Jasser Auda, pendekatan sistem merupakan pandangan menengah antara pandangan realis dan pandangan nominalis dalam melihat hubungan antara realitas dan konsepsi manusia tentang realitas itu. Menurut teori ini, adanya keterkaitan antara konsepsi dan realitas tanpa mengharuskan adanya identitas (konsepsi sama dengan realitas) maupun dualitas (konsepsi sama sekali tidak ada hubungan realitas). Watak kognitif sistem adalah ekspresi dari korelasi ini, dengan kata lain, hukum Islam merupakan konstruksi konseptual yang muncul dalam kognisi fikih. Dilihat dari perspektif teologi Islam, bahwa hukum Islam merupakan hasil dari ijtihad para ahli fakih terhadap teks nas. Karena itu, fikih merupakan bagian dari kognisi dan pemahaman ahli fakih.⁶⁶

2) Kemenyeluruhan sistem hukum Islam

Menurut Jasser Auda, bahwa teori sistem ini memandang setiap relasi sebab-akibat sebagai satu keutuhan, di mana sekelompok hubungan menghasilkan karakteristik yang bermunculan dan berpadu untuk membentuk keseluruhan yang lebih daripada sekedar kalkulasi bagian-bagiannya. Misalnya, pengaplikasian pendekatan holistik ini dalam suatu kajian empiris dengan melihat fenomena fisik dasar seperti ruang/waktu dan badan/pikiran.⁶⁷ Menurutnya, prinsip dan cara berpikir holistik sangat dibutuhkan dalam kerangka *uṣūl fiqh*, karena metode ini dapat memainkan peran dalam isu-isu kontemporer sehingga dapat dijadikan prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Dengan sistem ini, Jasser Auda mencoba untuk membawa dan memperluas *maqāṣid syarī'ah* dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga dapat diterima oleh masyarakat umurn,

⁶⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, hlm. 86. Lihat juga Akhmad Supriadi, "Sistem sebagai Filsafat: Tawaran Baru Jasser Auda Bagi Pengembangan Hukum Islam Kontemporer", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol 13 : 2 (2017), hlm. 234.

⁶⁷ *Ibid*, hlm, 87.

seperti masalah keadilan dan kebebasan. Bahkan cara berfikir holistik juga bisa menggunakan tafsir tematik untuk memahami Alquran, misalnya tema korupsi.

Metode penafsirannya yaitu; *pertama*, menghimpun semua ayat berkaitan, menganalisis dan memahaminya ayat demi ayat. *Kedua*, klasifikasi ayat yang bersifat umum dan khusus, dan dikaitkan keduanya. *Ketiga*, yang mutlak digandengkan dengan yang muqayyad dan lain-lain. *Keempat*, didukung dengan hadits-hadits yang berkaitan. Adapun semua urutan tersebut disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas itu.⁶⁸

3) Keterbukaan

Dalam teori sistem dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup adalah sistem yang terbuka. Sistem ini menghubungkan fitur-fitur keterbukaan dengan kebermaksudan dengan fitur sistemnya seperti kesepadanan, dan ekuifinalitas. Keterbukaan sebuah sistem ini bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Misalnya, ekuifinalitas berimplikasi bahwa sistem terbuka memiliki kemampuan meraih tujuan-tujuan yang sama dari kondisi awal yang berbeda melalui alternatif-alternatif valid yang setara. Kondisi awal itu berasal dari lingkungan, di mana sistem terbuka berinteraksi dengan lingkungan lainnya.⁶⁹

Prinsip keterbukaan sangat penting dalam tatanan hukum Islam dan pintu ijtihad senantiasa terbuka. Mengingat penutupan pintu ijtihad hanya akan menjadikan hukum Islam bersifat statis. Pada dasarnya ijtihad merupakan hal yang urgen dalam masalah fikih, karena nas khusus itu

⁶⁸ Syukur Prihantoro, "Maqasid al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem)", *Jurnal At-Tafkir* Vol X : 1 (2017), hlm. 126.

⁶⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah...*, hlm. 88.

terbatas, sedangkan peristiwa tidak terbatas. Jadi, metodologi *uṣūl fiqh* mengembangkan mekanisme tertentu untuk menghadapi peristiwa terbaru, atau dalam terminologi sistem, berinteraksi dengan lingkungan, seperti mekanisme kias, kemaslahatan, dan mengakomodasi adat istiadat.⁷⁰

4) Hierarki saling mempengaruhi

Ciri sistem hierarki, bahwa di mana sebuah sistem terbangun dan sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan Interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagikan sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian-bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian pula sebaliknya.⁷¹

Dalam penilaian Jasser Auda terhadap *maqāṣid* tradisonal seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu ada empat alasan. Salah satunya cakupan *maqāṣid* tradisonal diarahkan untuk semua hukum Islam secara umum, sehingga tidak dapat menggambarkan tujuan pada satu tema dalam fikih. Karena itu, Jasser Auda mencoba membagi hierarki *maqāṣid* ke dalam tiga kategori, yaitu *maqāṣid al-'Ammah*, *maqāṣid al-khaṣṣah*, dan *maqāṣid juz'iyah*.⁷²

5) Multidimensi sistem hukum Islam

Ada dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi, yaitu *pertama* pangkat (*rank*), yang akan merepresentasikan banyaknya dimensi dalam bidang yang hendak dibahas. *Kedua*, tingkatan,

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Syukur Prihantoro, "Maqasid al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda...", hlm. 128.

⁷² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah...*, hlm. 36.

yang merepresentasikan banyaknya level atau proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi.⁷³

Sistem itu sendiri adalah terstruktur dan koheren. Namun, fenomena dan ide, dalam investigasi yang populer bahwa selalu diekspresikan pengelompokkan yang pada akhirnya terlihat bertentangan. Misalnya, agama dan sains, empirik dan rasional, realis dan nominalis, universal dan spesifik, teleologis dan deontologist. Pada dasarnya, masing-masing dikotomi tersebut mampu mengekspresikan dalam satu keutuhan atau saling melengkapi. Misalnya, agama dan sains. Keduanya ini terlihat berkontradiksi terkait sentralitas konsep “perintah Tuhan”, tetapi keduanya saling melengkapi dengan tujuan mencari kebahagiaan umat manusia.⁷⁴

6) Kebermaksudan

Setiap sistem tentunya memiliki output, yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem ini membedakan antara tujuan dan maksud. Sistem itu akan memperoleh hasil yang sama dengan cara-cara yang berbeda pada lingkungan yang sama, dan bahkan pada lingkungan yang sama bisa memperoleh hasil yang beragam. Sistem pencarian tujuan, secara mekanis, mencapai pada tujuan akhirnya, dengan mengikuti metode-metode yang sama, pada lingkungan yang sama ia tidak memiliki pilihan untuk mengubah cara-cara untuk meraih tujuan yang sama. Di sisi lain, sistem pencarian maksud dapat mengikuti berbagai metode untuk meraih tujuan akhir dengan maksud yang sama.⁷⁵

Maqāṣid merupakan dasar utama dan fundamental dalam sistem hukum Islam. Menggali *maqāṣid asy-syarī'ah* harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan Hadits), bukan hanya pendapat dan pikiran para Fakih. Karena itu, perwujudan *maqāṣid syarī'ah* menjadi tolak ukur dari

⁷³ *Ibid*, hlm. 91.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 92.

⁷⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah...*, hlm. 94.

validitas setiap ijihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.⁷⁶ Adapun perlu di garis bawahi, keenam fitur sistem tersebut di atas menurut Jasser Auda sangat berkaitan antara satu dengan yang lain. Namun, fitur sistem “kebermaksudan” merupakan fitur yang mengjangkau dan merepresentasi lima fitur sistem lainnya.⁷⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan untuk menelusuri materi-materi hukum sebagai landasan pertimbangan putusan hukum terhadap kasus-kasus hukum kronkret, dan memberikan penilaian terhadap hukum-hukum yang telah disahkan. Keputusan hukum tidak dikemaskan atas dasar pertimbangan normatif hukum semata, namun juga harus melihat kepada non hukum.⁷⁸ Karena itu, secara garis besar penelitian hukum normatif dapat digambarkan dari perilaku penelitian yang dilakukan berdasarkan asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum baik itu vertikal maupu horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁷⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),⁸⁰ dan konseptual (*conceptual*

⁷⁶ Syukur Prihantoro, “Maqasid al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda...”, hlm. 129.

⁷⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah...*, hlm. 97-98.

⁷⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-6 (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 299.

⁷⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Bandung: Alfabet, 2014), hlm. 52.

⁸⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif...*, hlm. 300.

approach). Pendekatan konseptual, bahwa penelitian ini akan merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip tersebut diperoleh dari pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum, selain itu konsep hukum juga dapat ditemukan di dalam undang-undang.⁸¹ Penggunaan pendekatan perundang-undangan adalah untuk menelusuri sinkronisasi frasa pencabutan hak politik dengan ketentuan HAM.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), atau penelitian dari beberapa literatur, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, dan media online.

Selanjutnya, dalam penelitian ini bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga bahan hukum ini saling berkaitan dan saling mendukung.

a. Bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Alquran dan Hadis.
- 2) Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang Uji Materi Peraturan KPU Nomo 20 Tahun 2018.
- 8) Dokumen-Dokumen Pokok mengenai Hak Asasi Manusia.

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet ke 6 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 137.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang digunakan terutama yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian hukum, hasil karya ahli hukum, buku-buku literatur, hasil penelitian, makalah, jurnal, risalah, transkrip hasil diskusi, dan artikel-artikel dari media.

- 1) Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, alih bahasa Khalifurrahman dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Pers, 2014.
- 2) Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, alih bahasa. Asep Hikmat, cet. Ke-4, Bandung: Mizan, 1995.
- 3) Adefolake O Adeyeye, *Corporate Social Responsibility of Multinational Corporation in Developing Countries: Perspektif on Anti-Corruption*, New York: Cambridge University Press, 2012.
- 4) Edwar Aspinall, dan Mada Sukmajati (ed), *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta: PolGov, 2015.
- 5) Eko Riyardi, *Hukum HAM: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- 6) Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Shariah A Beginner's Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- 7) Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- 8) Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-prinsip, Hukum Perdata, Hukum Pidana*, alih bahasa. Nurhadi, M.A., Bandung: Nusamedia, 2010.
- 9) Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, alih bahasa. Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- 10) Jimly Assiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Media Hukum, Media dan HAM*, cet. Ke-2, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- 11) Jimly Assiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, cet. Ke-4, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- 12) Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan: Six Theories of Justice*, alih bahasa. Yudi Santoso, cet. Ke-5, Bandung: Nusa Media, 2015.
- 13) K. Bertens, *Etika*, cet. Ke-8, Jakarta: Gramedia, 2004.

- 14) Rhona K.M Smith, dkk, *Hukum HAM*, cet kedua, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010.
- 15) Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Jakarta: Komnas HAM, 2013.
- 16) Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, jilid 2, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- 17) Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek Pergaulan Internasional*, alih bahasa A. Hadyana Pudjaatmaka, Jakarta: Grafiti, 1994.
- 18) Moh. Asya'ari, Muthhar, *The Ideal State: Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
- 19) Susan Rose-Ackerman, *Internasional Handbook on The Economic of Corruption*, UK: Edward Elgar, 2006.
- 20) Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, cet. Ke-2, Jakarta: LP3ES, 1975.
- 21) Zainal Abidin dan A. Gimmy Prathama Siswandi, *Psikologi Korups*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- 22) Zainal Arifin, Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- 23) dan lain-lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan ini untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini dapat dikategorikan sebagai bahan pelengkap dalam penelitian ini, karena bahan hukum ini dipergunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam kedua bahan hukum tersebut. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah “Kamus Hukum” (J.C.T. Simorangkir, dkk, 2007).

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini memuat V (lima) bab, secara sistematis, bahwa bab I (satu) menggambarkan susunan pembahasan tesis, yang diawali dari menyusun permasalahan akademik (disebut latar belakang masalah), kemudian merumuskan permasalahan, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kemudian telaah pustaka untuk melihat perbedaan tesis ini dengan penelitian yang lainnya, penggunaan teori untuk menganalisis permasalahan yang dikaji

dalam tesis ini (kerangka teoritik), selanjutnya metode pengolahan data (disebut metode penelitian, dan terakhir adalah sistematika pembahasan. Bab II (Dua), dalam bab ini secara umum dibahas tentang konsep Hak Asasi Manusia (HAM) baik itu secara internasional, regional, dan maupun nasional, yang mempertanyakan apa itu HAM, tujuan HAM, mengapa ada HAM, sejauhmana pengaturan HAM, prinsip-prinsip HAM, dan Teori pembatasan HAM.

Selanjutnya, pada bagian analisis terdiri dari dua bab, yaitu: Bab III (Tiga), membahas tentang korupsi dan HAM. Poin-poin yang dibahas dalam bab ini adalah definisi korupsi itu sendiri, untuk melihat sejauh mana suatu perbuatan dianggap korup, implikasi korupsi, geneologi korupsi, hubungan pemilu dan korupsi. hak dan kewajiban, jenis-jenis hak, hak absolut dan relatif.

Bab IV (Empat), dalam bab ini pembahasannya adalah pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi, yang terdiri dari pembahasan pencabutan hak politik dalam pandangan HAM, pencabutan perspektif peraturan KPU, keadilan dan inkonsistensi putusan hukum, dan sinkronisasi dengan hukum Islam. Adapun yang ingin dicapai dalam analisis bab ini adalah untuk melihat pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi sesuai dengan aspirasi universal HAM, karena pada poin tersebut dibahas mengenai fenomena korupsi di Indonesia, alasan dari pencabutan hak politik, eksistensi peraturan KPU.

Sedangkan Bab V (Lima), merupakan bab penutup dari pembahasan tesis ini, dan dalam bab ini memberikan kesimpulan dari hasil penelitian, dan juga memuat kritikan beserta saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fenomena korupsi di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan karena terlepas dari era orde baru, bahwa semenjak pasca reformasi sampai sekarang ini, indeks korupsi khususnya di parlemen terus meningkat. Model pencegahan tindak pidana korupsi yang ditawarkan oleh Komisi Pemilihan Umum dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Adapun hasil dari diskusi tentang pencabutan hak politik yang telah diuraikan di atas, bahwa ada beberapa poin yang dapat disimpulkan dalam bab ini, yaitu:

Pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Karena dalam keadaan tertentu adanya prinsip pengecualian terhadap pembatasan HAM, seperti situasi darurat, alasan yang jelas, dan tidak mengandung unsur diskriminasi sebagaimana dimaksudkan teori derogasi dan pembatasan. Adapun alasan korupsi dianggap darurat, berdasarkan data yang ditemukan dalam pembahasan bab III adalah indeks korupsi setiap tahunnya meningkat, faktor pendorongnya korupsi adalah sistem perpolitikan yang cenderung amoral. Tujuan dari pencabutan hak politik adalah untuk meningkatkan integritas pemilu yang nantinya berimplikasi pada integritas parlemen, dan meminimalisir indeks korupsi di Indonesia. Sedangkan alasan non diskriminasi, berhubungan dengan dua alasan sebelumnya. Selain itu, pencabutan hak politik sesuai dengan prosedur, dalam artian tidak ada unsur politik identitas. Alasan yuridis dari pencabutan hak politik adalah merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil And Political Rights*), bahwa hak yang tidak dapat dibatasi adalah hak individu, seperti hak hidup, hak beragama.

Sementara hak yang dapat dibatasi atau dikurangi adalah kategori hak sosial, seperti hak politik. Adapun kewenangan KPU menetapkan aturan pemilu sedemikian rupa, dasar yuridisnya adalah UUD (Pasal 22E) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal 13 huruf b dan Pasal 249).

Adapun berkaitan dengan hukum Islam, merujuk pada teks nas bahwa secara eksplisit tidak ditemukan konsep pemilihan legislatif. Dengan demikian, mekanisme pemilihan legislatif dapat berubah sesuai dengan kondisi, karena ia masuk pada ranah ijtihad para ulama. Adapun dalam konteks pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi, merujuk pada maqasid versi Jasser Auda, bahwa pencabutan hak politik dapat dibenarkan karena beberapa alasan, yaitu alasan kebermaksudan adalah meningkatkan integritas pemilu dan parlemen, dan mencegah dan meminimalisir indeks korupsi. Keadaan darurat tersebut menjadikan alasan hukum pencabutan hak politik masuk dalam kategori tingkat kebutuhan pertama maqasid yaitu *hifzul mal*. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pencabutan hak politik dalam Islam tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

B. Saran Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tesis ini, ada dua topik yang berkaitan dengan pencabutan hak politik, yaitu *pertama*, pencabutan hak politik bagi mantan pengurus organisasi Partai Komunis Indonesia dan mantan G30S PKI sebagai calon presiden dan wakil presiden. *Kedua*, pemilihan legislatif dalam pandangan Islam yang belum tuntas diteliti dalam tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 5, alih bahasa. Bahrun Abubakar, Semarang, Toha Putra, 1986.

Al-Quthubi, *Tafsir Al-Quthubi*; alih bahasa, Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Hanafi, Muchlis M., (ed), *Tafsir Alquran Tematik: Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010.

Shihab, Quraish, dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta, Lentera Hati, 2007.

Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Quran*, cet. ke-7, Bandung: Mizan, 1998.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Panduan Hukum Islam*, alih bahasa. Asep Saefullah, dan Kamaluddim Sa'adiyatulharain, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, alih bahasa. Asep Hikmat, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1995.

Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, alih bahasa Khalifurrahman dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Pers, 2014.

Al-Qaradhawy, Yusuf, *Fiqh Negara*, alih bahasa Syafril Halim, Jakarta: Robbani Press, 1997.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed, dkk, *Dekonstruksi Syariah (II)*, alih bahasa. Farid Wajidi, cet. ke-2, Yogyakarta: LKiS, 2009.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, cet. ke-4, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Assiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

- _____. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Media Hukum, Media dan HAM*, cet. ke-2, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- _____, *Perihal Undang-Undang*, cet. ke-4, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Asy-Syafi'i, Imam, *Ar-Risalah: Panduan Lengkap Fikih dan Ushul Fiqh*, alih bahasa. Masturi Irham dan Asmui Taman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad, *Biografi Utsman bin Arfan*, jilid 4, alih bahasa. Umarul Faruq Abubakar, Jakarta: Beirut Publishing, 2014.
- _____, *Biografi Umar bin Khathab*, alih bahasa. Khoirul Amru Hararap dan Akhmad Faozan, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2008.
- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- _____. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'in, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- _____. *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- _____, *Wanita dan Masjid*, alih bahasa. Rosidin, Jakarta: Amzah, 2015.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2013.
- Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-prinsip, Hukum Perdata, Hukum Pidana*, alih bahasa. Nurhadi, M.A., Bandung: Nusamedia, 2010.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid al-Syariah menurut al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: Amzah, 2011.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, cet. keenam, Jakarta: Kencana, 2017.
- _____, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.
- Dillah, Philips dan Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Bandung: Alfabet, 2014.

- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet. keenam, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Ilmar, Aminuddin *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, jilid 2, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, alih bahasa. Khikmawati, cet. ke-4, Jakarta: Amzah, 2017.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, cet. ke-7, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Khalid, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, alih bahasa. Faturrahman A. Hamid, Jakarta: Amzah, 2005.
- Keraf, A. Sonny, *Hukum Kodrati & Teori Hak Milik Pribadi*, cet. ke-5, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, alih bahasa. Raisul Muttaqien, Cet. VIII, Bandung: Nusamedia, 2013.
- Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metode Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013.
- Lily, Robert, dkk, *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*, ed.ke-5, Jakarta: Kencana, 2015.
- Lubis, M. Solly, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1980.
- Mahfud MD, Moh, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Awalliyat dan Evolusi Maqasid Al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, cet. ke-5, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2013.

- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam: Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkontif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nonet dan Selznick, *Hukum Responsif*, alih bahasa Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Sadjali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Pemikiran*, Jakarta, UI-Press, 1993.
- Santiso, H.M. Agus, *Hukum, Moral, & Keadilan*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, cet. ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- _____, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, alih bahasa. Joko Supomo, Bandung: Nuansa, 2010.
- Sidharta, B. Arief, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Soemantri, Sri, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Remaja Dskarya, 2014.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Sumaryono, E., *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, cet. ke-5, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Susiolo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, cet. ke-9, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1986.
- Syahrul, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2010.
- Thohari, Ahsin, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Tanya, Bernard L., dkk, *Teori Hukum*, cet. Ke-3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2010.

_____, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2014.

Unger, Roberto M., *Teori Hukum Kritis*, alih bahasa Dariyanto dan Derta Sri Widowatie, cet. ke-6, Bandung: Nusa Media, 2012.

Ward, Ian, *Pengantar Teori Hukum Kritis*, alih bahasa. Narulita Yusron dan M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2014.

Zein, Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

C. Korupsi

Abidin, Zainal dan A. Gimmy Prathama Siswandi, *Psikologi Korupsi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Adeyeye, Adefolake O., *Corporate Social Responsibility of Multinational Corporation in Developing Countries: Perspektif on Anti-Corruption*, New York: Cambridge University Press, 2012.

Ackerman, Susan Rose, *Internasional Handbook on The Economic of Corruption*, UK: Edward Elgar, 2006.

Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, cet. ke-2, Jakarta: LP3ES, 1975.

_____, *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*, alih bahasa. Nirwono, Jakarta: LP3ES, 1987.

Arsyad, Jawade Hafidz, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Deni, Saiful, *Korupsi Birokrasi: Konsekuensi, Pencegahan & Tindakan dalam Etika*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010).

Djaja, Ermasjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, ed. kedua, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Klitgaard, Robert, *Membasmi Korupsi*, alih bahasa. Hermojo, cet. ke-3, Jakarta: Yayasan Obor, 2005.

Priyono, Herry, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Pope, Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, alih bahasa. Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Richter, Frank-Jurgen, dan John Kidd (ed), *Fighting Corruption In Asia: Causes, Effects and Remedies*, London: World Scientific Publishing, 2003.

Saleh, Imam Anshori, *Korupsi, Terorisme, dan Narkoba: Upaya Melawan Kejahatan Luar Biasa yang Sistematis*, Malang: Setara Press, 2017.

Senior, Ian, *Corruption the World's Big C: Cases, Causes, Consequences, Cures*, London: The Institute of Economic Affairs, 2006.

Siahaan, Monang, *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*, Jakarta: Gramedia, 2013.

Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui untuk Mencegah*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

D. Hak Asasi Manusia

Baderin, Mashood A., *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Jakarta: Komnas HAM, 2013.

Baut, Paul S., dan Beny Harman K (ed), *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, 1988.

Brownlie, Ian (penj), *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai HAM*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1993.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. ke-4, Jakarta: Gramedia, 2009.

Burhanuddin, Afid, dan Mokodi, *Model Penyadaran Anti Korupsi*, Pacitan: LPPM Pres STIKIP PGRI, 2017.

Cassese, Antonio, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, alih bahasa. A. Rahman Zainuddin, cet. ke-2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Davies, Peter, *Hak Asasi Manusia*, alih bahasa. A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek Pergaulan Internasional*, alih bahasa A. Hadyana Pudjaatmaka, Jakarta: Grafiti, 1994.

Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca and London: Cornell University Press, 2003.

- Effendi, Masyhur A., dan Taufani S. Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, cet. ke-3, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2007..
- Erfandi, *Parliamentary Treshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara*, Malang: SETARA Press, 2014.
- Fuad, Ahmad Nur, dkk, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim Madani, 2010.
- Hakiem, M. Luqman, *Deklarasi Islam tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 1992.
- Hussain, Syekh Syaikat, *Hak Asasi Manusia*, alih bahasa. Abdul Rochim C.N, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Kosasih, Ahmad, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyikapi Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Kurnia, Titon Slamet, *Konstitusi HAM: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Litle, David, dkk, *Kajian Lintas Kultural Barat-Islam: Kebebasan Beragama dan Hak-Hak Asasi Manusia*, alih bahasa. Riyanto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Manan, Bagir, dkk, *Perkembangan dan Pengaturan HAM di Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2006.
- Maulana, Makhur Adam, *Konsepsi HAM dalam Islam: Antara Universalitas dan Partikularitas*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rozali, Abdullah., dan Syamsir, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2001.
- Riyardi, Eko, *Hukum HAM: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Setiardja, Gunawan, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, cet. ke-7, Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Smith, Rhona K.M., dkk, *Hukum HAM*, cet kedua, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010.

Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, cet Ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Zachrie, Ridwan, dan Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Utama, 2009.

E. Politik/Pemerintahan

Ad-Dumaij, Abdullah, *Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, alih bahasa Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2016.

Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Politik Islam: Penjelasan Kitab Siyasa Syar'iyah Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Ajmal Arif, cet. ke-2, Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2014.

Al-Maududi, Abul A'la, *Khilafah dan Kerajaan*, alih bahasa. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 2007.

Al-Nadawi, Abul Hasan Ali, *Syaikul Islam Ibnu Taimiyah*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Anriani, Stepi *Intelejen dan Pilkada: Pendekatan Strategis Menghadapi Dinamika Pemilu*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Antonio, Muhammad Syafii, dkk, *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW "The Super Leader Super Manager"*, Jakarta: Tazkia Publishing, 2010.

Aspinall, Edwar dan Mada Sukmajati (ed), *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta: PolGov, 2015.

Efriza, *Kekuasaan Politik: Perkembangan Konsep, Analisis dan Kritik*, Malang: Intrans Publishing, 2016

Febari, Rizki, *Politik Pemeberantasan Korupsi: Strategi ICAC Hongkong dan KPK Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka obor Indonesia, 2015.

Haryatmok, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Kompas, 2003.

Isra, Saldi, *Kekuasaan dan Prilaku Korupsi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2009.

Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah*, alih bahasa. Munfid, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

- _____, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, alih bahasa. Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Siyasah syar'iyah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Kamil, Syukron, *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Anti-korupsi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Labolo, Muhadam, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muthhar, Moh. Asya'ari, *The Ideal State: Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
- Mochtar, Zainal Arifin, *Lembaga Negara Independen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mustofa, Muhammad, *Kleptokrasi: Persengkokolan Birokrat-Korporat sebagai Pola White Collar Crime di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Qodir, Zuly, *Teori dan Praktik Politik Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- _____, *Sosiologi Politik Islam*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012.
- Sasono, Adi, *Menjadi Tuan di Negeri Sendiri: Pergulatan Kerakyatan, Kemartabatan, dan Kemandirian*, Jakarta: Grafindo Books Media, 2013.
- Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Suntana, Ija, *Model Kekuasaan Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, cet. Ke-10 (Bandung: Nusamedia, 2015).
- Syam, Firdaus, *Renungan Bacharuddin Jusuf Habibie: Membangun Peradaban Indonesia*, Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Sumodiningrat, Gunawan, dan Ary Ginanjar Agustin, *Mencintai Bangsa dan Negara*, (Bogor: Penerbit Buku Ilmiah Populer, 2008), hlm. 68

F. Filsafat

- Bertens, K., *Etika*, cet. ke-8, Jakarta: Gramedia, 2004.
- Darmidaharjo, Darji, dan Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, cet. ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2002.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997.
- E. Sumaryono, *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, cet. ke-5, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Rawali Pers, 2012.
- Huijbers, Theo., *Filsafat Hukum*, cet. ke-3, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Lebacqz, Karen, *Teori-Teori Keadilan: Six Theories of Justice*, alih bahasa. Yudi Santoso, cet. ke-5, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Praja, Juhaya S., *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Rawls, John, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, alih bahasa. Uzair Fauzan dan Heru Prasetio, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sinamo, Nomensen, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Permata Aksara, 2014.
- Ujan, Andre Ata, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Sidharta, B. Arief, dan Lili Rasjidi (peny), *Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, 1989.
- _____, dan Darji Darmidaharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, cet. ke-4 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2002.
- Suseno, Franz Magnis., *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, cet. ke-4, Jakarta: Gramedia, 1994.

G. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

TAP MPR Nomor: XVII/MPR/1998.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundangan-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Constitution of Islamic Republik of Iran.

Declaration of Independence IN CONGRESS, July 4, 1776 (The unanimous Declaration of the thirteen united States of America).

International Covenant on Civil and Political Rights, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, entry into force 23 March 1976).

Piagam Organisasi Kerjasama Islam (*Charter of the Organisation of Islamic Cooperation*).

Magna Charta di Inggris 1215.

The Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990.

United Nations Convention on the Law of Treaties¹Signed at Vienna 23 May 1969, Entry into Force: 27 January 1980.

Universal Declaration of Human Rights.

Undang-Undang Dasar 1923 Kerajaan Mesir.

H. Lain-lain

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 60 P/HUM/2015.

Alkostar, Artidjo, “Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Penegakan Hukum”, *Jurnal UNISIA* Vol. XXVIII : 55 (Januari 2005).

- Alkostar, Artidjo, "Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen", *Jurnal Hukum* Vol. 15 : 1 (Januari 2008).
- Alfauzi, Rangga, "Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM", *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, (2015).
- Eugen Dimant, and Guglielmo Tosato, "Causes and Effects of Corruption: What has Past Decade's Empirical Research Taught us? A Survey", *Journal of Economic Surveys*, Vol. 32 : 2 (2018)
- Endro, Gunardi, "Menyelidik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi" *Jurnal Integritas Anti Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi*, Vol. 3:1, (2017).
- Fajriah, Amaliatul, "Corak Teosentrisme dan Antroposentrisme dalam Pemahaman Tauhid Di Pondok Pesantren Attauhidiyah Cikura Bojong Kabupaten Tegal", *Skripsi Ilmu Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2018).
- Fasa, Muhammad Iqbal, "Reformasi Pemahaman Teori Maqāṣid Syariah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda", *Jurnal Studia Islamika*, Vol 13:2 (2016).
- Febriansyah, Ferry Irawan, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal*, Vol XXI : 3 (2016).
- Hafiz, Muhammad, "Dinamika Hukum dan Hak Asasi Manusia di Negara-Negara Muslim", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 23 : 2 (2013).
- Hamdie, Akhmad Nikhrawi, "Hak Eks Narapidana Menjadi Anggota Legislatif Ditinjau Dari HAM", *Jurnal As Siyasah*, Vol. 1:1 ,2016.
- Hartono, Dian Rudy, "Pencabutan Hak Politik terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam", *Skripsi Program Studi Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.
- Irrnaningsih, "Republik Islam Iran: Studi atas Theo-Demokrasi Pasaca Revolusi 1979-2005", *Skripsi Program Studi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2008)
- Jati, Mucharom Tunggal, "Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.
- Jaya, Belardo Mega,. dan Muhammad Rusli Arafat, "Universalism Vs. Cultural Relativism dan Implementasinya dalam Hak Kebebasan Beragama di

- Indonesia, *Artikel Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 17 : 1, (2017).
- Júnior, Elias Pereira Lopes, dkk, “Influence of corruption on state owned enterprise expenditures”, Translator. Rio de Janeiro, *Journal of Public Administratio* (2018).
- Khadijah binti Abd. Munir, “Respon Organisasi Kerjasama Islam (OKI) terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Israel atas Palestina”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2016).
- Khaidar, Muhammad Ya’qub, “Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018)”, *Skripsi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019).
- Purwanto, Harry, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servand dalam Perjanjian Internasional”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21:1, (2009).
- Prihantoro, Syukur, “Maqasid al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem)”, *Jurnal At-Tafkir Vol X : 1* (2017).
- Roland, Jon, “The Code of Hammurabi”, The Original Version of this Text was Rendered into HTML.
- Saraswati, Retno, “Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Yustisia Vol 2 : 3* (2013).
- Supriadi, Akhmad “Sistem sebagai Filsafat: Tawaran Baru Jasser Auda Bagi Pengembangan Hukum Islam Kontemporer”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol 13 : 2 (2017).
- Washil, Izzuddin, dan Ahmad Khoirul Fata, “HAM ISLAM DAN DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu”, *Jurnal MIQOT Vol. XLI : 2* (2017).
- Arif Satrio Nugroho, dkk, “Polri Klaim Data Preferensi Pemilih Untuk Petakan Kerawanan”, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pp2fom430/plri-klaim-data-preferensi-pemilih-untuk-petakan-kerawanan>, diakses 15 April 2019.
- Andrian Pratama Taher, “ICW: Kasus Romi Bukti Ketum Partai Punya Pengaruh di Kementerian”, <https://tirto.id/icw-kasus-romi-bukti-ketum-partai-punya-pengaruh-di-kementerian-dj2e>, diakses 13 Juni 2019.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, “Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Aceh September 2018”, Nomor: 04/01/Th.XXII, 15 Januari 2019, <https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/463/profil-kemiskinan-dan-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-provinsi-aceh-september-2018.html>, diakses 15 Juni 2019

Hakim, Rahmat Nur, “Komnas Ham Sebut Tak Ada Pelanggaran Ham Dalam Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg,” <http://nasional.kompas.com/read/2018/06/07/06415711/komnas-ham-sebut-tak-ada-pelanggaran-ham-dalam-larangan-eks-koruptor-jadi>, akses 17 Desember 2018.

https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_1998/0, di akses 21 Maret 2019.

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>. di akses 19 Maret 2019.

Ihsanuddin, “Daftar Parpol yang usung Caleg Eks Koruptor”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/21/06420001/ini-daftar-parpol-yang-usung-caleg-eks-koruptor>, akses 30 Januari 2019.

Indonesia Lawyers Clup, “Layakkah Mantan Terpidana Korupsi Jadi Caleg”, <https://youtu.be/EAxJPRyIP9E>, akses 30 Januari 2019.

Informasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, <https://www.kemenkeu.go.id>, di akses 28 Juni 2019.

Lezsa Egaham, “Korupsi Berjemaah di Malang”, <https://www.liputan6.com/news/read/3635702/korupsi-berjemaah-dari-malang>, di akses 11 April 2019.

Laporan *Indonesia Corruption Watct* 2016.

Laporan *Indonesia Corruption Watct* 2017.

Muhammad Taufiqurrahman, Agus Setyad, “Aceh Provinsi Termiskin di Sumatera”, <https://news.detik.com/berita/d-4385686/aceh-provinsi-termiskin-di-sumatera>, diakses 21 Juli 2019.

Parastiti Kharisma Putri, “Alasan KPU Usul Aturan Mantan Napi Korupsi Dilarang Nyaleg,” <http://m.detik.com/news/berita/3949525/alasan-kpu-usul-aturan-mantan-napi-korupsi-dilarang-nyaleg>, diakses 11 November 2018.

Sri Gunawan Wibisono, “Pertambangan di Kaltim di antara kerusakan lingkungan dan persawahan”, <https://beritagar.id/artikel/berita/pertambangan-di-kaltim-di-antara-kerusakan-lingkungan-dan-persawahan>, di akses 15 April 2019.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Irhamdi Nasda, S.H.
NIM : 17203010013
Tempat/ Tanggal Lahir : 07 Juli 1994
Alamat Rumah : Jl. Meulaboh-Tutut, Desa. Meutulang, Kec.
Panton Reu, Kab. Aceh Barat, Aceh.
Nama Ayah : Tengku, Muhammad Nasir, S.E.
Nama Ibu : Ti. Abidah
E-mail : irhamdinasda@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. S2 Hukum Islam (Konsentrasi HTN), UIN Sunan Kalijaga : 2017-2019
2. S1 Hukum Pidana Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh : 2012-2016
3. SMA Islam Serambi Mekkah : 2009-2012
4. MTsS Meulaboh : 2006-2009
5. SD 1 Meutulang : 2001-2006

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh 2018-2019.
2. Pengurus Divisi Diskusi Ilmiah Forum Mahasiswa Magister (FORMASTER) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018-2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya,

Irhamdi Nasda, S.H.